



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

PENGUMUMAN LOWONGAN

Nomor : 800/ 482-BKPP/2021

TENTANG

**KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON
TAHUN FORMASI 2021**

Menindaklanjuti Keputusan Menpan RB Nomor 797 tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Wali Kota Nomor 810/Kep. 56-BKPP/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, dan surat Kepala BKN RI Nomor 5587/B-KS.04.01/SD/K/2021 **tanggal 28 Juni 2021** perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK NonGuru Tahun 2021. Maka Pemerintah Kota Cilegon akan melaksanakan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi 2021 dengan ketentuan Sebagai Berikut:

A. JUMLAH DAN RINCIAN FORMASI CPNS

Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 797 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan 69 formasi CPNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Formasi Umum
 - a. Tenaga Kesehatan berjumlah 34 formasi
 - b. Tenaga Teknis berjumlah 33 formasi
2. Formasi Khusus
 - a. Formasi Disabilitas berjumlah 1 formasi
 - b. Formasi *Cumlaude* berjumlah 1 formasi
3. Rincian Nama jabatan, Jumlah Lowongan, Unit kerja dan Kualifikasi Pendidikan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 tercantum dalam lampiran pengumuman ini dan dapat di *download* di link <https://tinyurl.com/CASNkotaCilegon>

B. SYARAT DAN KETENTUAN PELAMAR

Persyaratan Umum

- a. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
 1. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
 2. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai prajurit TNI;

3. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
 4. tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- d. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
 - f. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan :
 1. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 2. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - g. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSAYARATAN PELAMAR

1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/> mulai tanggal **30 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
- b. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 1. PNS; atau
 2. PPPK,
 Pada tahun anggaran yang sama.
- d. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan.
- e. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 1. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 2. Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, Yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dokumen Persyaratan Pelamar

a. Formasi Umum

Pelamar jenis Formasi Umum dengan Kualifikasi pendidikan Doktor, Sarjana/S1 dan Diploma III Dokumen persyaratan terdiri dari:

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.10.000,- ditujukan Kepada Wali Kota Cilegon.
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP.
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menggunakan Ijazah Profesi .
 - b) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi formasi tenaga Kesehatan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 980 Tahun 2021.
 - c) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
4. Lulusan Dalam Negeri menggunakan Transkrip Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli). Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 3,00** (tiga koma nol nol). Khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menggunakan Transkrip Nilai Profesi Asli.
5. Bagi Lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya agar melampirkan Cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> dan <https://lamptkes.org> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi
6. Pas foto dengan latar belakang merah.

b. Formasi Penyandang Disabilitas

Pelamar jenis formasi Penyandang Disabilitas dengan kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III terdiri dari :

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.10.000,- ditujukan Kepada Wali Kota Cilegon. Serta digabung menjadi 1 file dengan Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah;

2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP.
3. Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
 - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar, khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menggunakan Ijazah Profesi.
 - b) Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi formasi tenaga kesehatan sesuai dengan Kemenpan RB nomor 980 Tahun 2021.
 - c) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri
4. Lulusan Dalam Negeri menggunakan transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sedangkan lulusan perguruan tinggi luar negeri menggunakan surat penyetaraan nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (asli) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) **minimal 3,00** (tiga koma nol nol). Dan khusus pelamar Apoteker, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menggunakan transkrip nilai profesi asli.
5. Bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya agar melampirkan cetakan tangkapan layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes yang memuat status akreditasi dan prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> dan <https://lamptkes.org> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi.
6. Pas foto dengan latar belakang merah.

c. Formasi *Cumlaude*

1. Kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat;
 - b) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/ unggul dan program studi terakreditasi A/ unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c) Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

D. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> dan melalui **Website:** <http://bkpp.cilegon.go.id>, **Instagram:** [smartasnclg](#);
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Asissted Test (CAT)*;
3. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Syarat mengikuti ujian dengan membawa dan memakai :
 - a. KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
 - b. Kartu tanda peserta ujian.
 - c. Pakaian dan sepatu :
 - Pria : Kemeja putih dan celana bahan warna hitam memakai sepatu.
 - Wanita : Kemeja putih dan rok/celana bahan warna hitam memakai sepatu.
5. Peserta ujian wajib hadir 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan ujian sesuai sesi dalam jadwal tes;
6. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan dan memakai pakaian dan sepatu sebagaimana tersebut pada point (4) serta peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
8. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
 - a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi:
 - (1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - (2) Tes Intelegensi Umum (TIU)
 - (3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - (4) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang nantinya akan ditetapkan oleh menteri.
 - (5) Hasil SKD secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil SKD dari BKN secara/melalui situs *online* <http://sscasn.bkn.go.id> atau **Website:** <http://bkpp.cilegon.go.id>, **Instagram:** [smartasnclg](#);
 - b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT dengan ketentuan:
 - (1) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - (2) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
 - (3) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) harus menggunakan CAT sesuai dengan kebutuhan jabatan menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang dikoordinasikan oleh BKN;

- (4) Hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) disampaikan ke BKN dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- c) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- (1) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di masing-masing instansi/daerah menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi/daerah;
 - (2) Pengolahan SKB dilaksanakan oleh instansi yang hasilnya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara;
 - (3) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu :
 - (a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;
 - (b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%;
 - (4) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - (5) BKN menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada angka (4) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

9. Prinsip kelulusan

- a) Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari BKN;
- b) Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- c) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

E. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni 2021 s.d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli 2021 s.d 01 Agustus 2021
5	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
6	Pelaksanaan SKD	25 Agustus 2021 s.d 4 Oktober 2021
7	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d 18 Oktober 2021
8	Pelaksanaan SKB	8 s.d 29 November 2021
9	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021
10	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
11	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d 31 Desember 2021
12	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d 18 Februari 2022

F. PELAKSANAAN SELEKSI MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Pelaksanaan Seleksi CAT CPNS akan mematuhi protokol kesehatan sesuai Surat Edaran BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegah dan pengendalian corona virus *disease* 2019 (covid-19).

Bagi Peserta seleksi:

- a) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
- b) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
- c) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis, memakai sarung tangan latex. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- f) Membawa alat tulis pribadi;
- g) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- h) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protocol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- i) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.





**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

PENGUMUMAN LOWONGAN

Nomor : 800/ 483-BKPP/2021

TENTANG

KEBUTUHAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CILEGON

TAHUN FORMASI 2021

Sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 797 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2021, dan surat Kepala BKN RI Nomor 5870/B-KS.04.01/SD/K/2021 **tanggal 29 Juni 2021** perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Guru Tahun 2021. Pemerintah Kota Cilegon mendapatkan 481 formasi PPPK dengan rincian sebagai berikut :

1. Formasi PPPK GURU berjumlah 464 formasi
2. Formasi PPPK Jabatan Fungsional (Non Guru) berjumlah 17 formasi

A. SYARAT DAN KETENTUAN PELAMAR

1. PPPK Guru

a. Persyaratan Pelamar

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:

- 1) THK-II;
- 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
- 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
- 4) Lulusan PPG.

b. Persyaratan umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
- 7) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar

c. Persyaratan khusus

Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- 3) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.
- 4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (2), Panitia Penyelenggara Seleksi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau Tim Penguji Kesehatan.
- 5) Pelamar penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- 6) Pelamar penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
- 7) Pelamar penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

d. Pengumuman Lowongan

- 1) Pemerintah Kota Cilegon mengumumkan lowongan PPPK Guru dengan mencantumkan nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I pengumuman ini dan dapat di *download* di link <https://tinyurl.com/CASNKotaCilegon>
- 2) **Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengumumkan lowongan PPPK Guru dengan mencantumkan sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan, jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, layanan bantuan atau *call center/ helpdesk* atau media resmi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi**

e. Pelamaran

- 1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- 2) Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF guru tahun 2021.
- 3) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - (a) PNS; atau
 - (b) PPPK,Pada tahun anggaran yang sama.
- 4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
- 5) Dalam hal pelamar diketahui melamar:

- (a) lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS dan PPPK; atau
 - (b) menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Seleksi pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 menggunakan sistem CAT – UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 - 7) Masa hubungan Perjanjian kerja PPPK Guru adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Cilegon.

2. PPPK Jabatan Fungsional

a. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 6) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 7) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- 8) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- 9) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diupload pada SSCASN.
 - a) Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada angka (9) ditetapkan oleh Menteri.
 - b) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;

- (2) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- (3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka (2), dibuktikan dengan:
 - (a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - (b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

b. Pengumuman Lowongan

Pemerintah Kota Cilegon mengumumkan lowongan PPPK jabatan fungsional dengan mencantumkan nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi, sebagaimana tercantum pada lampiran II pengumuman ini dan dapat di *download* di link <https://tinyurl.com/CASNkotaCilegon>

c. Pelamaran

- 1) Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- 2) Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF tahun 2021.
- 3) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - a) PNS; atau
 - b) PPPK,pada tahun anggaran yang sama.
- 4) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
- 5) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - a) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS dan PPPK; atau
 - b) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Masa hubungan Perjanjian kerja PPPK jabatan fungsional adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Cilegon

d. Tahapan Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK Jabatan Fungsional terdiri dari 2 (dua) tahap:

- 1) Seleksi administrasi; dan
- 2) Seleksi kompetensi yang terdiri dari :

a) Kompetensi Teknis;

Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

b) Kompetensi Manajerial

Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:

- (1) integritas;
- (2) kerjasama;
- (3) komunikasi;
- (4) orientasi pada hasil;
- (5) pelayanan publik;
- (6) pengembangan diri dan orang lain;
- (7) mengelola perubahan; dan
- (8) pengambilan keputusan.

c) Kompetensi Sosial Kultural.

Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- (1) kepekaan terhadap perbedaan budaya;
- (2) kemampuan berhubungan sosial;
- (3) kepekaan terhadap konflik; dan
- (4) empati.

3) Seleksi Wawancara

Dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN dan seleksi wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas.

B. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni 2021 s.d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni 2021 s.d 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli 2021 s.d 01 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah PPPK Guru	30 Juli s.d 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD CPNS	25 Agustus 2021 s.d 4 Oktober 2021
8	Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional (Non Guru)	Setelah Pelaksanaan SKD CPNS selesai

9	Seleksi Kompetensi PPPK Guru	Agustus s.d Desember (jadwal detail akan di sampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
10	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021
11	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021
12	Jawab Sanggah PPPK Guru	20 s.d 29 Desember 2021
13	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d 31 Desember 2021
14	Usul Penetapan NI PPPK	19 Januari s.d 18 Februari 2022

C. PELAKSANAAN SELEKSI MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Pelaksanaan Seleksi CAT PPPK akan mematuhi protokol kesehatan sesuai Surat Edaran BKN Nomor 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dengan protokol kesehatan pencegah dan pengendalian corona virus *disease* 2019 (covid-19).

Bagi Peserta seleksi:

- a) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
- b) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
- c) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis dan apabila memakai masker kain, dianjurkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis dan memakai sarung tangan latex. Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- d) Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- e) Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
- f) Membawa alat tulis pribadi;
- g) Peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
- h) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protocol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- i) Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

